

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia membutuhkan adanya sumber pendapatan yang banyak, adanya sistem perpajakan di suatu negara tujuannya untuk membantu dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada zaman dahulu perpajakan merupakan pemberian uang secara cuma-cuma kepada kepala negara yang bersifat sukarela namun, seiring dengan berkembangnya zaman perpajakan menjadi sistem pembayaran yang wajib oleh masyarakat kepada negara. Sampai saat ini sektor perpajakan masih tetap penting untuk menopang kelangsungan hidup negara dan tetap sebagai sumber pendanaan utama bagi setiap negara, sistem perpajakan selalu mengalami perubahan terutama pada sistem pemungutannya. Peningkatan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar tetap mengedepankan prinsip keadilan. (Evanny Emanuela Rumui, Desember 2023, hal. 1-2)

Pajak merupakan konsep penting dalam sistem keuangan negara yang didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sebagai bentuk kontribusi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak dapat berupa iuran atas berbagai objek, seperti tanah, jalan, kekayaan, kendaraan, dan lain-lain. Secara konstitusional, pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur Undang-undang” menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pajak di Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan diatur oleh Undang-Undang, yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan negara dan menyediakan layanan publik yang berkualitas, pemahaman yang baik tentang

konsep pajak dan peranannya dalam sistem keuangan negara sangat penting.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli). (Khalimi, 2020, hal. 2)

Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik (hukum negara). Hukum pajak di Indonesia menganut paham *imperative* artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap Pajak oleh Wajib Pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang keberatan diterima, maka Wajib Pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. (Khalimi, 2020, hal. 4)

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, tetapi dalam pengaturan materinya banyak memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan hukum pidana, istilah-istilah yang digunakan, penafsiran yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang digunakan banyak mengambil dari hukum perdata dan hukum pidana. (Khalimi, 2020, hal. 4)

Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara dalam genus Hukum Publik, Hukum Pajak memiliki kekhususan dibanding Hukum Tata Usaha Negara itu sendiri maupun bidang hukum lainnya dalam lapangan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan para Pejabatnya merupakan Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN), yang oleh karenanya keputusan-keputusan (*beschikking*) yang diterbitkan termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), namun keputusan-keputusan tersebut tidaklah termasuk obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan DJP atau Pejabat DJP bukan merupakan obyek sengketa pada peradilan lainnya, melainkan Pengadilan Pajak. (Khalimi,

2020, hal. 10)

Brotodihardjo (2010) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak, terdapat beberapa teori yang memberikan argumentasi logis mengenai hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban penduduk untuk membayar pajak. Teori-teori ini memberikan dasar filosofis dan ekonomi yang kuat untuk memahami peran pajak dalam masyarakat. Ada lima teori dalam pemungutan pajak yaitu : teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya pikul

Sistem perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama bagi Indonesia. Melalui pajak, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang signifikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, adanya sistem perpajakan yang efektif dan efisien, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sitabuana, 2022, hal. 523)

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak kepada negara. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam menerapkan sistem pemungutan pajaknya. Sistem pemungutan pajak yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang saat ini diterapkan, yaitu: *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, yang kedua *Official Assessment System*, di mana pejabat pajak yang berwenang menentukan besarnya pajak yang terutang, dan yang terakhir *With holding System*, di mana pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau bank, bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak atas nama Wajib Pajak. (Septino, 2022, hal. 8)

Sistem pemungutan pajak mengalami perkembangan dan perubahan

seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum dasar yuridis dalam memungut pajak maupun sistem pemungutan pajak juga mengalami perubahan, seperti pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamandemen menjadi pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem pemungutannya juga berubah dari *Official Assesment* yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau *fiscus* untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai penanggung pajak di ganti dengan *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan menentukan berapa jumlah pajak yang terhutang berada pada kedua belah pihak (pemungut pajak dan wajib pajak). (Mustaqiem, 2008, hal. 89)

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi pemerintahan juga membawa perubahan yang besar bagi pengaturan sektor perpajakan daerah, di Indonesia kewajiban pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didasarkan pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi ; “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat“. Pasal tersebut bukan hanya sekedar mewajibkan kepada pemerintah agar setiap tahun menyusun anggaran negara. Anggaran negara (budget negara) biasanya digunakan untuk perkiraan normatif dari semua pengeluaran mengenai sesuatu pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dengan waktu yang disusun teratur secara sistematis. (Mustaqiem, 2008, hal. 3 - 4)

Setelah otonomi daerah, secara bertahap pemerintah pusat telah mengalihkan berbagai kewenangan sebagai upaya agar pemerintah daerah dapat mengelola daerah lebih berkembang. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama lebih dari sepuluh tahun terakhir masih perlu secara terus-menerus dilakukan penyempurnaan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan desentralisasi fiskal dengan pengelolaan penerimaan, dalam hal ini pajak

dan retribusi. Penerimaan dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan dari sektor pajak merupakan anggaran yang sangat penting sebagai pembiayaan operasional dalam rangka pelayanan masyarakat (Nur Budiwati, 2022, hal. 23)

Pemerintah berhak memungut pajak kepada warga masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh pendapatan di Indonesia. Pembagian pemungutan pajak saat ini di bagi, baik kepada pemerintah pusat dan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang perpajakan daerah tidak memiliki kebebasan penuh sebab masih ada pengawasan dari pemerintah pusat. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak hanya mengawasi tetapi melakukan evaluasi terhadap substansi peraturan daerah yang dipergunakan sebagai dasar hukum pajak daerah. Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, namun penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah karena penulis akan terfokus pada pemungutan pajak di masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Banyumas. Pajak bumi dan bangunan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas pasal 2 huruf e ayat 4 berbunyi “ Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembagian pajak daerah ada dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, berdasarkan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 jenis-jenis pajak provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 jenis-jenis pajak kabupaten atau kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pajak daerah yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 namun Undang-Undang tersebut di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 guna menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Rano, 2008, hal. 143)

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Banyumas apabila terus ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan Pajak Daerah karena berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). (Astuti, 2018, hal. 1) Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa , rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,98%.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Bab II Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa “Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah”. Bapenda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Perbup tersebut juga menjelaskan tugas dan fungsi Bapenda, yaitu membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan sub bidang pendapatan khususnya pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Bapenda harus meningkatkan kepatuhan PBB karena tugas pokok Bapenda terhadap pajak daerah antara lain pendaftaran atau pendataan, penetapan dan penagihan. Korelasi PBB terhadap PAD adalah PAD terdiri dari pajak daerah (termasuk PBB), retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.

Badan Pendapatan Daerah melalui penelitian awal pada hari Rabu, 25 September 2024 dalam wawancara kepada Ibu Eny Sriyani selaku Sub bidang pemeriksaan pajak dan administrasi pendapatan Bapenda Kabupaten Banyumas salah satu desa yang paling rendah pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2024 adalah Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas merupakan desa yang tinggi dalam kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2024. Hal tersebut menjadi perbandingan penulis untuk mengetahui Peran Badan Pendapatan Daerah serta Kendala yang terjadi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Individu yang disebut sebagai Wajib Pajak atau orang yang wajib membayar pajak memiliki klasifikasi antara lain: pemilik tanah

dan atau bangunan, dan menguasai fisik tanah atau bangunan.

Wajib Pajak harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan. Informasi mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran tertera secara jelas dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT, sehingga Wajib Pajak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi pembayaran tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan. (Evanny Emanuela Rumui, Desember 2023, hal. 2-3)

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah menghitung jumlah atau tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan mengeluarkan Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) sebagai bukti penagihan pajak kepada Wajib Pajak (WP). SPPT merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bapenda untuk wajib pajak, dalam pendistribusiannya Bapenda hanya membagikan SPPT tersebut kepada kantor kecamatan dan setelah sampai pihak dari kecamatan akan mengumpulkan perangkat desa untuk pembagian SPPT di masing-masing wilayah sampai kepada Wajib Pajak (WP).

Penelitian tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang mengkaji, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dan apa saja yang menjadi Kendala dalam Kepatuhan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian ini memiliki sisi originalitas penelitian.

Penelitian tentang peran Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang mengkaji yaitu :

1. Ishak Awaluddin, Erwin Hadisantoso, Nursin, Tahun 2022, yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kantor Bapenda Kota Kendari) penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu akan berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan lokasi penelitian sama yaitu di Badan Pendapatan Daerah namun terdapat perbedaan dari sisi analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan daerah lokasi penelitian.

2. Deni Arif Prasetyo, Indriati Amarini, Tahun 2023, yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas) penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu lokasi penelitian di Bapenda Kabupaten Banyumas, namun terdapat perbedaan dari topik pembahasan yaitu penulis akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sementara pada jurnal tersebut membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut khususnya dalam hal kepatuhan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga akan diangkat dalam penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apa saja Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Banyumas Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kendala dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penulisan ini, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pajak terkait Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kendala dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kabupaten Banyumas Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi ilmu tambahan baru khususnya terkait Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi evaluasi terkait dengan Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam kelambaa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Bagi Universitas, penelitian ini dapat menjadi penyempurna peneliti-peneliti terdahulu dan menjadi rujukan bagi penelitian sejenis lainnya.